

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN/TERM OF REFERENCE (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN INSENTIF UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PADA
KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif dan meninggalkan kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Upaya pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat melalui upaya kesehatan esensial dan upaya kesehatan pengembangan sebagaimana yang termaktub dalam Permenkes Nomor 43 Tahun 2019, dimana upaya yang dilaksanakan adalah upaya kesehatan esensial dan pengembangan yang wajib dilaksanakan di Puskesmas yaitu Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI dan AKB) dan upaya perbaikan gizi masyarakat, Upaya Deteksi dini, preventif dan respon penyakit dan Upaya GERMAS dengan fokus kegiatan melalui Pendekatan Keluarga. yang wajib dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas.

Renstra Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dijelaskan bahwa pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip penyelenggaraan paradigma sehat, pertanggungjawaban wilayah, kemandirian masyarakat, ketersediaan akses pelayanan kesehatan, teknologi tepat guna serta keterpaduan dan kesinambungan termasuk upaya penurunan AKI dan AKB serta upaya perbaikan gizi masyarakat serta upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit termasuk upaya GERMAS, sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Pesisir Selatan “ Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju dan bermartabat di dukung oleh pemerintahan yang akuntabel dan profesional”.

Upaya pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat melalui upaya kesehatan esensial dan upaya kesehatan pengembangan sebagaimana yang termaktub dalam Permenkes Nomor 43 Tahun 2019, dilaksanakan oleh petugas Puskesmas secara terencana. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan kegiatan UKM ini, diperlukan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan berbagai upaya pelayanan kesehatan.

Insentif UKM merupakan pemberian imbalan di luar gaji, bersifat material pada petugas puskesmas sebagai kompensasi atas kesediaanya untuk melakukan kegiatan UKM., dimana insentif UKM diberikan kepada semua petugas puskesmas yang melaksanakan kegiatan program UKM untuk meningkatkan kinerja program UKM di puskesmas. Insentif UKM diberikan setiap bulan, setelah puskesmas melaporkan kinerja dan penyerapan dana BOK bulan yang bersangkutan. Prinsip pemberian insentif UKM berbasis kinerja dan berkeadilan. Kinerja puskesmas yang dimaksud adalah agar kinerja petugas Puskesmas semakin tinggi dalam melaksanakan kegiatan.

Salah satu upaya untuk mengatasi kekurangan anggaran operasional untuk menunjang pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas, adalah dengan memberikan insentif bagi petugas

untuk membantu meningkatkan cakupan dan kinerjanya dalam melaksanakan berbagai upaya kesehatan masyarakat yang dilaksanakan di Puskesmas pada Tahun 2023.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
4. Permenkes No.46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat praktek Mandiri Dokter dan Tempat praktik mandiri dokter gigi.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Kepmenkes Nomor 69/Menkes/SK/VIII/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK).
9. Suurat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomotr: PR.01.01/I/7997/2002 tanggal 13 September 2022 tentang Pemberitahuan Menu dan Rincian DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023.

Pencapaian program dan kegiatan Pemberian Insentif Upaya Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang di dukung dengan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang berasal dari APBN Kementerian Kesehatan (DAK Non Fisik Bidang Kesehatan), untuk itu rincian kebutuhan kegiatan yang diusulkan pada tahun 2023 untuk BOK Puskesmas adalah sebagai berikut :

No	Rinciaan Menu/Kompoen	Uraian
1	Pemberian Insentif Upaya Kesehatan Masyarakat	a. Insentif bagi tenaga ASN yang melaksanakan kegiatan UKM Esensial dan UKM pengembangan baik dalam gedung maupun luar gedung. b. Insentif bagi tenaga Tenaga Non ASN yang melaksanakan kegiatan UKM Esensial dan UKM pengembangan baik dalam gedung maupun luar gedung berdasarkan SK dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat/sasaran pada kegiatan ini adalah, dimana di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 20 Puskesmas yang mendapat anggaran APBN Kementerian Kesehatan (DAK Non fisik bidang Kesehatan) yang di alokasikan ke Puskesmas untuk operasional ASN dan Non ASN, termasuk untuk manajemen Puskesmas.

D. TRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN (OUTPUT)

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola berdasarkan aturan dan standarisasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui standar biaya APBD Tahun 2023. Keluaran (Output) kegiatan ini adalah terlaksananya pemberian insentif bagi tenaga kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dengan indikator meningkatnya capaian indikator SPM Bidang Kesehatan selama Tahun 2023, yaitu:

1. Menurunnya Jumlah Kematian Neonatus, Bayi dan Ibu Melahirkan
2. Menurunnya angka balita gizi buruk dan gizi kurang < 2,5 %
3. Menurunnya angka stunting pada balita.dibawah 15 %.
4. Meningkatnya cakupan upaya kesehatan esensial: Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi pada 8 Nagari sebesar 90 %.
5. Menurunnya prevalensi penyakit menular dan tidak menular sebesar 90 %
6. Meningkatkan sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan masyarakat sebesar 90 %
7. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat melalui program integrasi dengan PISPK menjadi 85 %.

E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan ini dilaksanakan selama jangka waktu 1 (satu) Tahun 2023 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023.

No.	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan Pelaksanaan												
2.	Pelaksanaan Kegiatan												
3.	Monitoring dan Evaluasi												

F. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan ini memerlukan anggaran biaya dalam rangka pencapaian keluaran (outpur) melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan pada Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Koto Berapak Tahun 2023

sebesar Rp. 3.020.658.000,- (Tiga milyar dua puluh juta enam ratus lim puluh delapan ribu Rupiah),- dengan rincian anggaran biaya (RAB) per puskesmas yaitu:

NO	PUSKESMAS	BESAR INSENTIF	KETERANGAN
1	Barung-Barung Belantai	Rp. 141 733 000	
2	Tarusan	Rp. 156 733 000	
3	Pasar Baru	Rp. 156 733 000	
4	Koto Berapak	Rp. 156 733 000	
5	Asam Kumbang	Rp. 136 733 000	
6	Salido	Rp. 150 104 000	
7	Lumpo	Rp. 136 733 000	
8	Pasar Kuok	Rp. 151 733 000	
9	IV Koto Mudik	Rp. 136 733 000	
10	Surantih	Rp. 161 732 000	
11	Kambang	Rp. 156 732 000	
12	Koto Baru	Rp. 148 817 000	
13	Balai Selasa	Rp. 166 733 000	
14	Air Haji	Rp. 166 733 000	
15	Airpura	Rp. 147 733 000	
16	Inderapura	Rp. 153 732 000	
17	Tapan	Rp. 151 276 000	
18	Ranah Ampek Hulu	Rp. 136 736 000	
19	Tanjung Beringin	Rp. 153 733 000	
20	Tanjung Makmur	Rp. 153 733 000	
	TOTAL	Rp. 3 020 658 000	

Rincian RAB terlampir

G. PENUTUP

Demikianlah kerangka acuan kegiatan (KAK) Pelaksanaan Kegiatan Insentif UKM bagi Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dibuat sebagai bahan acuan dan perencanaan dari kegiatan ini

Painan, 24 November 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Seltan



dr H. Syahrizal Antoni, Sy, MPH
NIP. 19700411 200012 1 001